



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Raha Dg Sempa

Tempat Lahir Mannyampa 01 Juli 1981, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Mannyampa RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa;

selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas permohonan ini;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 16 Maret 2022, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Maret 2022 dengan Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/Pengetikan identitas pemohon atas nama **Raha Dg. Sempa** terdapat kekeliruan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni tahun kelahiran yakni 1 Juli 1981 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **1 Juli 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Data dari Kantor Desa Tana Karaeng milik Pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Raha Dg. Somp**a terdapat kekeliruan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni tahun kelahiran yakni 1 Juli 1981 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **1 Juli 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Data dari Kantor Desa Tana Karaeng milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dimana Pemohon lalu melakukan perbaikan dengan menambahkan pada petitum permohonannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Raha Dg. Somp**a terdapat kekeliruan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)serta Akta Kelahiran yakni tahun kelahiran yakni 1 Juli 1981 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **1 Juli 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Data dari Kantor Desa Tana Karaeng milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 4, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materi.

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga seluruh surat bukti dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi Kartini, dan 2). Saksi Mansiah dan terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan maksud pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa berkaitan dengan terdapatnya kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran Pemohon yang mengakibatkan adanya kesalahan identitas tahun kelahiran didalam dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

- Bahwa Pemohon memiliki nama Raha Daeng Sempa yang lahir di Mannyampa, **1 Juli 1981** sesuai dengan yang tertera didalam akte kelahiran Nomor: 7306-LT-12012022-0043 (bukti P-2), kartu keluarga Nomor 7306140705070516 atas nama kepala keluarga Raha Dg Sempa (bukti P-3) serta kartu tanda penduduk NIK 7306144107810007 atas nama Raha Dg Sempa (bukti P-1);
- Bahwa namun tahun kelahiran pemohon yang tertera didalam dokumen kependudukan tersebut adalah salah/keliru dan yang sebenarnya pemohon lahir pada tanggal **1 Juli tahun 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Data dari Kantor Desa Tana Karaeng milik Pemohon (bukti surat P-4);
- Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menerangkan bertempat tinggal di Mannyampa RT 001/RW 001 Desa Tana Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa "setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 UU tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan juga dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Raha Dg Sempa lahir di Mannyampa tanggal 01-07-1981 sebagaimana didalam Akte Kelahiran Nomor: 7306-LT-12012022-0043 (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang telah diajukan Pemohon tersebut diatas bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 01-07-1975 dan bukan dilahirkan pada tanggal 01-07-1981 sehingga terdapat perbedaan penulisan identitas tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa identitas perseorangan harus terintegrasi dengan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hal mana dokumen satu dengan lainnya harus bersesuaian dengan nama tanggal lahir didalam Akte Kelahiran dan dokumen lainnya yaitu nama,

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PN Sgm



tanggal lahir dan NIK Pemohon sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah dihadirkan pemohon , maka kiranya permohonan pemohon untuk dapat memperbaiki dan merubah data tahun kelahiran pemohon yang terdapat didalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) sehingga sesuai dengan data berupa nama , tanggal lahir dan tahun kelahiran pemohon di dalam akte kelahiran miliknya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mekanisme perubahan data adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sungguminasa, sedangkan penetapan ini menjadi dasar bagi perbaikan dan/perubahan data dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara pemohon dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Raha Dg. Sempa** terdapat kekeliruan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta Kelahiran yakni tahun kelahiran yakni 1 Juli 1981 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **1 Juli 1975** sesuai dengan Surat Keterangan Perbaikan Data dari Kantor Desa Tana Karaeng milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H., sebagai Hakim Tunggal , penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh RAHMAWATI, R.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu;

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMAWATI RAHIM, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	80.000,-
PNBPPemohon	: Rp	10.000,-
Sumpah	: Rp	20.000,-
Materai	: Rp	10.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)